



PUTUSAN

Nomor 201 K/Pid.Sus-LH/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **ADRI bin SYUKUR panggilan ADRI;**
Tempat lahir : Silawai;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/31 Desember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, tanggal 5 Desember 2019 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ADRI bin SYUKUR panggilan ADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADRI bin SYUKUR panggilan ADRI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti nama dagang kayu kapur, dengan ukuran 6x15x400 cm sebanyak 104 (seratus empat) keping dengan volume 3.7440 m³;
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti nama dagang meranti merah, dengan ukuran 3x20x400 cm, sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan volume 0,2400 m³;
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti nama dagang meranti merah dengan ukuran 4x20x400 cm, sebanyak 2 (dua) keping dengan volume 0,0640 m³;
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti nama dagang meranti merah, dengan ukuran 4x25x300 cm, sebanyak 4 (empat) keping dengan volume 0,1200 m³;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **ADRI bin SYUKUR panggilan ADRI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 162/Pid.B.LH/2019/PN Psb, tanggal 9 Januari 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRI bin SYUKUR panggilan ADRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADRI bin SYUKUR panggilan ADRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan terakhir;
4. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti nama dagang kayu kapur, dengan ukuran 6x15x400 cm sebanyak 104 (seratus empat) keping dengan volume 3.7440 m²;
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti nama dagang meranti merah, dengan ukuran 3x20x400 cm, sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan volume 0,2400 m³;
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti nama dagang meranti merah dengan ukuran 4x20x400 cm, sebanyak 2 (dua) keping dengan volume 0,0640 m³;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan kelompok jenis meranti nama dagang meranti merah, dengan ukuran 4x25x300 cm, sebanyak 4 (empat) keping dengan volume 0,1200 m³;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 33/Pid.Sus-LH/2020/PT PDG, tanggal 5 Maret 2020, sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Januari 2020 Nomor 162/Pid.B.LH/2019/PN Psb, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 162/Akta Pid.B/LH/2019, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 6 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 11 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 6 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Alasan keberatan kasasi Penuntut Umum hanya terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Penuntut Umum terlalu ringan, tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang menghambat tercapainya tujuan Pemerintah mencegah terjadinya pembalakan liar;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana adalah menjadi kewenangan *judex facti*, lagi pula *judex facti* telah mempertimbangkan pidana Terdakwa secara proporsional sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, lagi pula Terdakwa belum pernah dipidana dan dalam kondisi sakit serius (jantung coroner) dan baru dilakukan Tindakan operasi sehingga lebih bermanfaat jika pidana bersyarat dijatuhkan kepada Terdakwa supaya Terdakwa lebih berhati-hati menjaga perilakunya untuk tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **Senin tanggal 15 Februari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus-LH/2021